



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmtsp.maroskab.go.id Website : www.dpmtsp.maroskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 24/III/DPMTSP/IOS/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin PKBM Kepada :

Nama Lembaga : PKBM DELIA CENRANA
Izin Lama : 295/XI/DPMTSP/IOS/2019
NPSN : P2962143
Akreditasi : B
Alamat : JAMBUA LIMAPOCCOE
Penanggung Jawab : SITTI SALMIATI, S.Ag
Masa Berlaku Izin : 09 Maret 2023 s/d 09 Maret 2026
Program Pelatihan Kegiatan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Surat Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.



Maros, 21 Maret 2023
KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19721108 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Kabupaten Maros;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
5. Peringgal.